



Nomor 40-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MURSID**
Pangkat, NRP : Kopda, 31080128930687
Jabatan : Ta Kodim 0816
Kesatuan : Kodim 0816 Sidoarjo
Tempat, tanggal lahir : Pamekasan, 19 Juni 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0816 Sidoarjo

Terdakwa sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan sekarang.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya Nomor: Sdak / 166 / K / AD / XI / 2022 tanggal 21 November 2022, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer III-12 Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Penggelapan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.

c. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

d. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat:

Halaman 1 dari 15 halaman. Putusan Nomor 40-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1) 2 (dua) lembar FC BPKB yang disahkan dari Samsat kendaraan Suzuki
putusan.mahkamahagung.go.id

Ertiga warna merah metalik No BPKB M04472975 No Reg BK/LI-

4/0000219/III/2014/Res Bkl tanggal 5 Juli 2022.

2) 1 (satu) lembar foto mobil Suzuki Ertiga Nopol M-976-HC warna merah metalik.

3) 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan BRI No Rekening : 0009-01041916-50-9 an. Fausi.

4) 18 (delapan belas) lembar print out rekening koran Bank BRI an. Fausi No Rekening : 0009-01041916-50-9.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

e. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 181-K/PM.III-12/AD/XII/2022 tanggal 21 Februari 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Mursidi, Kopda NRP 31080128930687, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penggelapan”.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat:

1) 2 (dua) lembar FC BPKB yang disahkan dari Samsat kendaraan Suzuki Ertiga warna merah metalik No BPKB M04472975 No Reg BK/LI-4/0000219/III/2014/Res Bkl tanggal 5 Juli 2022

2) 1 (satu) lembar foto mobil Suzuki Ertiga Nopol M-976-HC warna merah metalik.

3) 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan BRI No Rekening : 0009-01041916-50-9 an. Fausi.

4) 18 (delapan belas) lembar print out rekening koran Bank BRI an. Fausi No Rekening : 0009-01041916-50-9.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 2 dari 15 halaman. Putusan Nomor 40-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/181-K/PM.III-12/AD/ II/2023 tanggal 21 Februari 2023.

3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 8 Maret 2023.

Menimbang, bahwa Permohonan Banding Terdakwa yang diajukan tanggal 21 Februari 2023 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 181-K/PM.III-12/AD/XII/2022 tanggal 21 Februari 2023, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding dari Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 181-K/PM.III-12/AD/XII/2022 tanggal 21 Februari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa setelah membaca, mempelajari dan memperhatikan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat, bahwa hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yaitu dengan hukuman tambahan dipecat dari dinas TNI AD adalah sangat berat dan tidak adil bagi Terdakwa, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Latar Belakang/Niat Awal Terjadinya Tindak Pidana Terjadi.

Bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa niat awal terjadinya tindak pidana ini yaitu dari keinginan korban (Saksi-1/Sdri. Rina Nita Andriana Sari) dengan suaminya (Saksi-2/Kopda Fauzi) untuk merentalkan/menyewakan mobil kepada Terdakwa, karena Terdakwa mempunyai usaha rental/penyewaan mobil di rumahnya Desa Baye RT.001, RW.002 Kec. Kayen Kidul Kab. Kediri yang dikelola oleh istri Terdakwa, sehingga korban (Saksi-1/Sdri. Rina Nita Andriana Sari) dengan suaminya (Saksi-2/Kopda Fauzi) tertarik dan menghubungi serta berkomunikasi langsung dengan Terdakwa untuk merentalkan mobilnya, karena pada saat itu suami korban akan melaksanakan penugasan Apter ke Papua. dan saat itu korban berkomunikasi dengan Terdakwa (Kopda Mursidi) sehingga terjadi kesepakatan untuk merentalkan mobil korban, karena mobil korban pada saat itu berada di Madura tepatnya di kontrakan korban yang beralamat di Perumahan Griya Utama Blok H No. 6 Bangkalan, Terdakwa menyuruh Saksi-5 (Mujito) untuk mengambilnya kesana. Saksi-5 (Mujito) berangkat dan sesampainya disana diterima sama Saksi-1/Sdri. Rina Nita Andriana Sari dengan suaminya (Saksi-2/Kopda Fauzi), Saksi-2/Kopda Fauzi menelepon melalui Video Call Terdakwa untuk memastikan bahwa orang yang datang adalah orang suruhannya, dan

Halaman 3 dari 15 halaman. Putusan Nomor 40-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dijawab sama Terdakwa bahwa benar Saksi-5 (Mujito) adalah orang yang disuruh mengambil mobil milik korban yang mau direntalkan. Setelah itu mobil Ertiga Nopol M 976 HC (Nopol lama) M1002 HV (Nopol Baru), kunci mobil dan FC STNK diserahkan kepada Saksi-5 (Mujito) untuk dibawa. Saat itu tidak ada niat dari Terdakwa untuk menggadaikan mobil milik korban tersebut, mobil tersebut akan dipergunakan Terdakwa sendiri karena mobil yang ada di rental sedang kosong. Selama mobil disewa/dipakai sendiri oleh Terdakwa pembayarannya lancar setiap bulannya (mulai bulan September 2020 sampai dengan bulan Mei 2021). Setelah itu mobil korban digadaikan oleh Terdakwa kepada sdr. Mahrus dan tidak kembali sampai sekarang.

Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 181-K/PM.III-12/AD/XII/2022 tanggal 21 Februari 2023 tentang fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada *halaman 42 angka 14 dan halaman 45 angka 2* berbeda sama sekali dengan fakta yang sebenarnya, yaitu:

Bahwa benar Terdakwa tidak merasa bersalah telah menggadaikan mobil Suzuki Ertiga milik Saksi-1 dikarenakan Saksi-2 pernah merental/menyewa mobil milik Terdakwa dan sampai dengan sekarang belum kembali. Dengan demikian dari rangkaian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Ketiga, yaitu "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi."

"Bahwa Terdakwa di dalam pemeriksaan persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya tidak menunjukkan rasa bersalah dan cenderung menyalahkan Saksi-1 dan Saksi-2 sebagai pemilik mobil yang sah hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak memiliki rasa empati pada korban."

Bahwa Terdakwa bukan tidak merasa bersalah/menyesali perbuatannya akan tetapi Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya, juga merasa dirugikan oleh Saksi-2/Kopda Fauzi yang pernah merental/menyewa mobil milik Terdakwa dan sampai sekarang belum kembali, dengan demikian menurut kami tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya karena Majelis Hakim tidak menerima atau tidak mau mendengar latar belakang/awal mula kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga kejadian tindak pidana tersebut seakan-akan tidak lengkap peristiwa tersebut dan Majelis Hakim hanya mendengarkan kejadian yang terjadi mengenai tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu menggadaikan mobil milik korban (Saksi-1/Sdri. Rina Nita Andriana Sari). Padahal apabila digali akan terungkap awal mula/latar belakang kejadian tindak pidana tersebut secara terang dan jelas, sehingga tidak cenderung Terdakwa yang bersalah dalam kejadian tindak pidana tersebut akan tetapi Terdakwa juga sangat dirugikan oleh Saksi-2/Kopda Fauzi karena mobil yang Terdakwa yang disewa/direntalkan sampai sekarang belum kembali. Jadi fakta hukum yang ada dalam putusan Majelis Hakim yang

Halaman 4 dari 15 halaman. Putusan Nomor 40-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengatakan Terdakwa dengan sengaja menggadaikan mobil korban adalah tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan hal ini sangat memberatkan Terdakwa yang seolah-olah Terdakwa dari awal mempunyai niat untuk menggadaikan mobil korban tersebut untuk balas dendam kepada korban.

2. Terdakwa Kedua Kali Melakukan Tindak Pidana.

Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini memang pernah melakukan pelanggaran pidana yang sama, akan tetapi Terdakwa sudah menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu dengan mengembalikan semua mobil korban dan mengganti semua kerugian yang dialami oleh korban, dan selama ini Terdakwa berdinis di Kodim 0816 Sidoarjo memiliki kinerja dan dedikasi yang baik. Oleh karenanya pidana tambahan pemecatan adalah sangat berat dan sangat tidak adil yang dirasakan oleh Terdakwa.

Bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri yaitu tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar yaitu menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan tujuan dari mengadili perkara Terdakwa ini yaitu membuat pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Di dalam persidangan Terdakwa telah mengakui merasa penyesalan yang mendalam, mengakui bersalah dan mengakui semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, selain itu Terdakwa juga bersikap sopan dan memberikan keterangan dengan jujur sehingga jalannya persidangan menjadi lancar.

Bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Terdakwa melakukan tindak pidana karena dalam keadaan sangat terpaksa dan ada rasa penyesalan serta mengakui bersalah tidak akan mengulangi lagi, bila diberikan putusan pidana tambahan pemecatan dari dinas TNI adalah tidak sesuai dengan tujuan dari pemidanaan itu sendiri dan hal ini sangat tidak adil bagi diri Terdakwa.

3. Sifat, Hakikat dan akibat Dari Terdakwa Melakukan Tindak Pidana.

Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim telah menilai sifat, Hakikat dan akibat Terdakwa melakukan tindak pidana ini yaitu dalam putusan halaman 43 angka 1,2,3,4. Kami hanya akan menilai pada angka 2 yaitu :

Angka 2) Bahwa sifat dari pada perbuatan Terdakwa yang mengetahui bahwa mobil Ertiga warna merah metalik tersebut bukan miliknya namun Terdakwa telah dengan sengaja menggadaikan mobil tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa hanya mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan kepentingan orang lain.

Bahwa penilaian Majelis Hakim dalam putusan tersebut tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, ada pun alasannya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa telah mengakui secara jujur telah menggadaikan mobil milik korban (Saksi-1/Sdri. Rina Nita Andriana Sari) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga

Halaman 5 dari 15 halaman. Putusan Nomor 40-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puluh juta rupiah) kepada Sdr. Makhrus dan transaksi penyerahan mobil tersebut
putusan.mahkamahagung.go.id

di Terminal Bungurasih Surabaya, kemudian uang gadai sejumlah Rp

28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk

mengganti uang sewa mobil yang pernah disewa oleh teman Saksi-2 melalui

Saksi-2 yang sampai sekarang tidak kembali, sedangkan uang sejumlah Rp

2.000.000,00 (dua juta rupiah) Terdakwa berikan kepada Sdr. Makhrus sebagai

potongan gadai. Dan dalam proses hukum sedang berjalan Terdakwa

menggadaikan mobil Ertiga milik Saksi-1/ Sdri. Rina Nita Andriana Sari karena

Saksi-2/Kopda Fauzi pernah merental mobil Terdakwa dan mobil tersebut tidak

dibayar dan sampai saat ini mobil tersebut tidak kembali, semua fakta hukum

mengenai pengembalian tersebut sudah diakui dan dibenarkan oleh Saksi-2.

b. Bahwa mobil Suzuki Ertiga milik korban benar mau di rentalkan di tempat

Terdakwa dan dipakai sendiri untuk operasional karena pada saat itu mobil

ditempat Terdakwa sedang kosong dan tidak ada niat untuk menggadaikan mobil

korban tersebut, setelah ada kesepakatan Terdakwa mengatakan melalui

telephone pada Saksi-2 kalau besok ada orang suruhan Terdakwa atas nama Sdr.

Mujito (Saksi-5) yang akan mengambil kendaraan Suzuki Ertiga milik Saksi-1,

kemudian Saksi-2 diberi nomor telpon Saksi-5 tersebut oleh Terdakwa dan Saksi-2

menghubunginya untuk konfirmasi, kemudian Saksi-2 menjemput Saksi-5

menggunakan sepeda motor menuju ke rumah Saksi-2 di Griya Utama Blok H

No.6 Bangkalan. Setelah mobil Suzuki Ertiga tersebut diserahkan, Terdakwa

membayar uang sewa setiap bulannya pada Saksi-2 dan Saksi-1 melalui transfer

ke Nomor Rekening Saksi-2 sebagai berikut :

a. Bulan September 2020 dibayar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lewat transfer.

b. Bulan Oktober 2020 dibayar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lewat transfer.

c. Bulan November 2020 dibayar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lewat transfer.

d. Bulan Desember 2020 dibayar sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) lewat transfer.

e. Bulan Januari 2021 dibayar sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) lewat tranfer.

f. Bulan Februari 2021 tidak ditransfers dengan alasan mobil mau di cat dulu sedangkan mobil tidak jalan.

g. Bulan Maret dibayar sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lewat transfer.

h. Bulan April 2021 dibayar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lewat transfer.

Halaman 6 dari 15 halaman. Putusan Nomor 40-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bulan Mei 2021 dibayar sejumlah Rp3.000,000,00 (tiga juta rupiah)
putusan.mahkamahagung.go.id
lewat transfer.

- c. Bahwa sampai saat ini Terdakwa masih mempunyai niat untuk berusaha mencari keberadaan Sdr. Makhrus untuk mengetahui keberadaan mobil tersebut dan mengembalikan mobil tersebut kepada korban, karena Sdr. Makhrus tempat tinggalnya berpindah-pindah (kontrak) sehingga keberadaannya sulit ditemukan, sehingga untuk menemukan Sdr. Makhrus dan keberadaan mobil tersebut memerlukan waktu dan tidak bisa cepat, serta terkendala di mana Terdakwa (Kopda Mursidi) berada dalam penahanan sementara, sehingga Terdakwa tidak mendapatkan ijin untuk keluar dari penahanan untuk mencari sendiri keberadaan Sdr. Makhrus dan mobil tersebut untuk dikembalikan kepada korban, akan tetapi Terdakwa masih berusaha untuk mencari Sdr. Makhrus dan mobil tersebut melalui saudara-saudaranya dan melalui satuannya yaitu Staf Intel Kodim 0816/Sidoarjo.
- d. Bahwa sampai dengan saat ini pencarian Sdr. Makhrus masih dilakukan dan sampai dengan adanya putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya belum ada realisasi pengembalian mobil milik korban Saksi-1. Namun Terdakwa berjanji bila mobil milik korban sudah diketemukan maka mobil tersebut akan segera dikembalikan.

Bahwa dari dasar tersebut di atas, pertimbangan Majelis Hakim yang menilai bahwa Terdakwa mementingkan diri sendiri dan tidak memikirkan orang lain dan tidak ada itikad mengembalikan kerugian korban Saksi-1 adalah tidak benar, karena Terdakwa telah berusaha mencari keberadaan mobil korban dan ada itikad baik untuk mengembalikannya dengan berupaya mencari Sdr. Makhrus agar keberadaan mobil tersebut dapat ditemukan melalui saudara-saudaranya serta satuan Terdakwa yaitu melalui Staf Intel Kodim 0816 untuk dikembalikan kepada korban.

Dalam sistem hukum pidana di Indonesia mengenal istilah *restoratif justice system* yaitu merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku dan korban, hal ini berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak pelaku dan korban.

Bila dalam proses penyelesaian perkara pidana di Peradilan Militer diterapkan sistem *restoratif justice* tidak serta merta kemudian Pelaku tindak pidana dibebaskan dan sama sekali dinyatakan tidak bersalah, namun demikian setidaknya bila kerugian korban sudah dikembalikan semua atau sudah ada wujud nyata itikad baik untuk mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban setidaknya sanksi pidana yang dijatuhkan tidak terlalu berat.

Angka 4) Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa ingin mendapatkan uang dengan mudah yaitu dengan menggadaikan mobil

Halaman 7 dari 15 halaman. Putusan Nomor 40-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ertiga warna merah metalik milik Saksi-1 serta gaya hidup Terdakwa yang tidak mencerminkan gaya hidup prajurit TNI.

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut angka 4 adalah penilaian yang cenderung mendeskreditkan Terdakwa, dengan tujuan supaya kesalahan Terdakwa tidak dapat dimaafkan lagi, sehingga ada penilaian sudah tepat bila Majelis Hakim memutus Terdakwa dijatuhi pidana pemecatan dari dinas TNI AD. Kami tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa isi dari materi angka 4 tersebut di atas adalah adanya keadaan yang sangat terpaksa yang harus Terdakwa lakukan untuk menutupi kerugian yang diakibatkan oleh Saksi-2/Kopda Fauzi, sehingga usaha rental/sewa mobil milik Terdakwa yang tadinya berjalan lancar dan aman berubah menjadi boomerang dan mala petaka bagi Terdakwa, sehingga Terdakwa harus mencari uang untuk menutupi kerugian tersebut. Dan Terdakwa harus tetap berusaha agar usaha rental/sewa mobilnya tetap berjalan sebagai penghasilan tambahan untuk menghidupi keluarganya.
 - b. Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas ada kontradiksi atau ketidaksesuaian menilai perilaku Terdakwa dimana satu sisi Terdakwa dinilai memiliki gaya hidup yang tidak mencerminkan gaya hidup prajurit TNI, di lain sisi Terdakwa memiliki sifat, karakter dan jiwa yang sangat baik sebagai seorang prajurit TNI yaitu selalu melaksanakan tugas sehari-hari dengan baik dan penuh rasa tanggungjawab kepada satuan, mempunyai dedikasi yang baik, memiliki kemauan kerja yang baik dan mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap pimpinan. Hal ini sesuai dengan Rekomendasi Danrem 084/BJ Nomor R/33/II/2023 tanggal 24 Januari 2023.
 - c. Bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta hukum Terdakwa sebelum perkara ini memang pernah melakukan tindak pidana dalam perkara yang sama yaitu penggelapan dan sudah diputus oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun, akan tetapi perkara yang kedua ini masih ada kaitannya atau merupakan rangkaian dari perkara yang pertama, karena perkara ini dilaporkan terlambat sehingga perkara tersebut menjadi 2 (dua). Dan selama ini Terdakwa berdinis memiliki kinerja dan dedikasi yang baik dengan dibuktikan Terdakwa dipercaya oleh Pimpinan berdinis di Kodim 0817/Sidoarjo dan dengan kejadian ini Terdakwa mengakui menyesal dan mengakui bersalah akan tindakan yang dilakukannya.
4. Pertimbangan Majelis Hakim Seakan-akan Berpihak Pada Korban.
- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam pertimbangannya mengenai penjatuhan lamanya pidana dan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer cenderung menyudutkan Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut ada niat, dengan kesengajaan dan dianggap balas dendam

Halaman 8 dari 15 halaman. Putusan Nomor 40-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terhadap Saksi-2/Kopda Fauzi yang telah menyewakan mobil buat temannya dan mobil tersebut tidak kembali sampai sekarang dan berisi mengenai hal-hal yang sangat memberatkan diri Terdakwa, sehingga muncul anggapan dan penilaian yang tidak adil, Majelis Hakim cenderung ada di pihak para korban dan seakan tidak mendengar atau menanggapi apa yang disampaikan oleh Terdakwa tentang latar belakang/asal mula kejadian tersebut.

Bahwa dari alasan-alasan tersebut di atas, Kami meyakini bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam pertimbangan-pertimbangannya hanya didasarkan pada fakta hukum yang cenderung memberatkan Terdakwa, tidak ada fakta hukum yang meringankan Terdakwa dijadikan dasar dalam pertimbangan bahkan cenderung diabaikan. Sehingga Kami keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI AD, Kami memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Tingkat Banding untuk tetap mempertahankan Terdakwa berdinas dan kerkarier dilingkungan TNI AD.

Sebagai bahan pertimbangan lain Kami sampaikan beberapa hal yang sekiranya dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini diantaranya adalah :

1. Bahwa Terdakwa dalam persidangan mengakui bersalah, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Bahwa Terdakwa berusaha mencari keberadaan Sdr. Makhrus dan akan mengembalikan mobil milik korban apabila sudah ketemu, yang saat ini masih dalam proses pencarian oleh Staf Intel Kodim 0816/Sidoarjo maupun keluarga Terdakwa.
3. Terdakwa merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga yang menghidupi isteri dan 2 anak yang masih membutuhkan biaya untuk sekolah.
4. Terdakwa sudah pernah beberapa kali melaksanakan tugas operasi di Ambon.

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut di atas, bersama ini dimohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan untuk pemeriksaan Tingkat Banding Terdakwa/Pemohon Banding ;.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 181-K/PM.III-12/AD/XII/2022 Tanggal 21 Februari 2023; Untuk kemudian,
Mengadili sendiri :

Memberikan hukuman kepada Terdakwa seringan-ringannya, dan memutuskan Terdakwa tetap berdinas di Lingkungan TNI AD.

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Terhadap keberatan pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 halaman. Putusan Nomor 40-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pokok keberatan Penasihat Hukum Terdakwa pada intinya adalah menyatakan bahwa *Judex Factie* (Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya) yang menghukum Terdakwa dengan Pidana Tambahan dipecat dari dinas TNI AD adalah sangat berat dan tidak ada keadilan bagi Terdakwa karena jika melihat dari Latar belakang/niat awal terjadinya tindak pidana terjadi karena adanya keinginan korban (Saksi-1/Sdri. Rina Nita Andriana Sari) dengan suaminya (Saksi-2/Kopda Fauzi) untuk merentalkan/menyewakan mobil kepada Terdakwa karena Terdakwa mempunyai usaha rental mobil serta di dalam persidangan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya. Bahwa terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dengan cermat dan teliti Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 181-K/PM.III-12/AD/XII/2022 Tanggal 21 Februari 2023 dapat disimpulkan bahwa apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam alasan keberatannya tersebut di atas adalah tidak benar dan hanya dicari-cari saja karena dalam fakta persidangan justru Terdakwa lah yang pernah menawarkan kepada Saksi-2 bila mau menyewakan mobil bisa lewat Terdakwa sehingga Saksi-1 merasa tertarik dan mengatakan kepada Saksi-2 dari pada mobil nganggur di rumah lebih baik dititipkan kepada Terdakwa untuk disewakan, sehingga Saksi-2 memberitahukan Terdakwa terkait mobil milik Saksi-1 yang akan disewakan (Fakta hukum Putusan Tingkat Pertama hal. 29 nomor 4), sedangkan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dalam persidangan jika melihat Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 181-K/PM.III-12/AD/XII/2022 Tanggal 21 Februari 2023 pada halaman 44 terkait pertimbangan hal-hal yang memberatkan pada butir nomor 4 dinyatakan bahwa Terdakwa tidak merasa bersalah menggadaikan mobil Ertiga warna merah metalik yang bukan miliknya. Dengan demikian keberatan Penasihat Hukum Terdakwa ditolak.

2. Terhadap keberatan kedua, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi sebagai berikut:

Bahwa alasan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa pada perkara yang pertama yang melakukan tindak pidana yang sama dengan perkara yang kedua tidak dapat dijadikan pertimbangan pemecatan Terdakwa dari dinas militer karena Terdakwa sudah menyelesaikan dan mengembalikan semua mobil korban dan saat ini Terdakwa memiliki kinerja dan dedikasi yang baik serta di dalam persidangan Terdakwa telah mengakui merasa penyesalan yang mendalam, mengakui bersalah dan mengakui semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, selain itu Terdakwa juga bersikap sopan dan memberikan keterangan dengan jujur sehingga jalannya persidangan menjadi lancar. Bahwa terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dengan cermat dan teliti Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 181-K/PM.III-12/AD/XII/2022 Tanggal 21 Februari 2023 dapat disimpulkan bahwa apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam

Halaman 10 dari 15 halaman. Putusan Nomor 40-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

alasan keberatannya tersebut diatas adalah tidak benar karena hanya dicari-cari agar putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terlepas dari pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, karena apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa justru bertentangan dan bertolak belakang sebagaimana yang diuraikan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya hal. 44 mengenai hal-hal yang memberatkan yaitu pada point 1, bahwa Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga menghambat persidangan dan mengulangi perbuatannya sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perbuatan Terdakwa sudah menjadi watak dan tabiatnya, sehingga sudah tepat jika Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa. Dengan demikian keberatan Penasihat Hukum Terdakwa ditolak.

3. Terhadap keberatan ketiga, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi sebagai berikut:

Bahwa alasan Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan sifat, hakikat dan akibat dari Terdakwa melakukan tindak pidana pada angka 2, karena tidak sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dengan cermat dan teliti Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 181-K/PM.III-12/AD/XII/2022 Tanggal 21 Februari 2023 apa yang dijadikan alasan pada bagian ini tidak benar karena sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mendasari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dalam menjatuhkan putusan tidak mendiskreditkan Terdakwa tetapi sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan akibatnya terhadap korban yang sampai saat ini mobil belum ditemukan akibat perbuatan Terdakwa yang telah menggadaikan kepada Sdr.Makhrus. Dengan demikian keberatan Penasihat Hukum Terdakwa ditolak.

4. Terhadap keberatan keempat, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi sebagai berikut:

Bahwa alasan Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terutama terhadap pidana tambahan pemecatan dari dinas militer karena putusan seakan-akan berpihak pada korban saja dan cenderung memberatkan Terdakwa dan tidak ada fakta hukum yang meringankan Terdakwa. Bahwa terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan hukuman pada Terdakwa telah mempertimbangkan dari berbagai aspek termasuk hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa sehingga tidak memihak kepada korban maupun kepada Terdakwa apalagi cenderung memberatkan Terdakwa, yang mana seluruhnya telah dipertimbangkan dalam putusan. Sedangkan terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa pada akhir memori bandingnya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menguraikan khusus dalam

Halaman 11 dari 15 halaman. Putusan Nomor 40-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bagian ini namun akan dipertimbangkan setelah menilai keterbuktian unsur-unsur yang putusan.mahkamahagung.go.id didakwakan kepada diri Terdakwa dalam putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi lebih lanjut.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 181-K/PM.III-12/AD/XII/2022 tanggal 21 Februari 2023, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya dengan mendasari fakta hukum yang terungkap di persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam perkara a quo sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK Rindam V/Brw di Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdik Infanteri Asembagus Situbondo, kemudian ditugaskan di Yonif 521 Kediri dan pada tahun 2020 mutasi ke Korem 084/BJ, kemudian ke Kodim 0816 Sidoarjo dan hingga pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berpangkat Kopda NRP 31080128930687.
2. Bahwa benar Saksi-2 menceritakan kepada istrinya Sdri. Rina Nita Desy Andriana Sari (Saksi-1) tentang usaha Terdakwa yang mempunyai persewaan mobil/rental dan Terdakwa pernah menawarkan pada Saksi-2 bila mau menyewakan mobil bisa lewat Terdakwa sehingga Saksi-1 merasa tertarik dan mengatakan pada Saksi-2 dari pada mobil nganggur di rumah lebih baik dititipkan pada Terdakwa untuk disewakan, sehingga Saksi-2 memberitahukan Terdakwa terkait mobil milik Saksi-1 yang akan disewakan.
3. Bahwa benar sekira bulan September 2020 Terdakwa menyampaikan pada Saksi-2 melalui telepon sehingga terjadi kesepakatan kendaraan milik Saksi-1 mulai bulan September 2020 akan disewa oleh Terdakwa dan akan diambil setelah Saksi-2 pulang tugas Apter di Papua dengan uang sewa sejumlah Rp.3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan namun dipotong sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan untuk biaya perawatan kendaraan milik Saksi-1, namun kesepakatan tersebut tidak tertulis.
4. Bahwa benar setelah ada kesepakatan Terdakwa mengatakan melalui telephone pada Saksi-2 kalau besok ada orang suruhan Terdakwa atas nama Sdr. Mujito (Saksi-5) yang akan mengambil kendaraan Suzuki Ertiga milik Saksi-1, kemudian Saksi-2 diberi

Halaman 12 dari 15 halaman. Putusan Nomor 40-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nomor telepon Saksi-5 tersebut oleh Terdakwa dan Saksi-2 menghubunginya untuk konfirmasi, kemudian Saksi-2 menjemput Saksi-5 menggunakan sepeda motor menuju ke rumah Saksi-2 di Griya Utama Blok H No.6 Bangkalan.

5. Bahwa benar setelah sampai di rumah, Saksi-2 menyerahkan mobil, kunci dan Surat STNK Suzuki Ertiga Warna Merah metalik tahun 2015 Nopol lama M-976-HC, Nopol baru sesuai STNK M-1002- HV, Nomor Rangka :MHYKZE81SFJ308952, Nomor Mesin :K14BT1181975 atas nama Mohamad Imam kepada Saksi-5.
6. Bahwa benar setelah mobil Suzuki Ertiga tersebut diserahkan, Terdakwa membayar uang sewa setiap bulannya pada Saksi-2 dan Saksi-1.
7. Bahwa benar setelah bulan Mei 2021, Terdakwa tidak lagi membayar uang sewa mobil tersebut ke Saksi-2 dan Saksi-1 sehingga dibulan Juni 2021 Saksi-1 menghubungi Istri Terdakwa lewat WA menagih uang sewa namun tidak dibalas, kemudian Saksi-1 mencoba beberapa kali menghubungi Terdakwa via Telpon tetapi tidak ada respon dari Terdakwa.
8. Bahwa benar tanpa sepengetahuan Saksi-1 dan Saksi-2 sebagai pemilik mobil Suzuki Ertiga 2015 Nopol lama M-976-HC, Nopol baru sesuai STNK M-1002-HV, Nomor Rangka : MHYKZE81SFJ308952, Nomor Mesin :K14BT1181975, pada awal tahun 2021 Terdakwa menggadaikan mobil milik Saksi-1 kepada Sdr. Fakrus sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang dilakukan di Terminal Bungurasih Surabaya yang digunakan untuk diberikan kepada Sdr. Fakrus uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) untuk Terdakwa gunakan.
9. Bahwa benar atas tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggadaikan mobil milik Saksi-1 dan Saksi-2 kepada Sdr. Fakrus Saksi-1 dan Saksi-2 merasa dirugikan karena hingga saat ini mobil belum kembali dan Sdr. Fakrus tidak diketahui keberadaannya.
10. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah menggadaikan mobil Suzuki Ertiga 2015 Nopol lama M-976-HC, Nopol baru sesuai STNK M-1002-HV, Nomor Rangka : MHYKZE81SFJ308952, Nomor Mesin :K14BT1181975 milik Saksi-1 adalah perbuatan yang disengaja dan melawan ketentuan hukum yang berlaku karena tanpa persetujuan dari Saksi-1 sebagai pemilik sah.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 181-K/PM.III-12/AD/XII/2022 tanggal 21 Februari 2023, sepanjang tentang pembuktian unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar, sehingga haruslah dikuatkan.

Menimbang, mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat

Halaman 13 dari 15 halaman. Putusan Nomor 40-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Tingkat Pertama tersebut sudah adil dan sesuai dengan tingkat kesalahan dan perbuatan Terdakwa, dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa dengan terulangnya kembali Terdakwa melakukan perbuatan yang sama yaitu "penggelapan" dengan perkara sebelumnya, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang sudah mempunyai watak dan tabiat yang sulit untuk dirubah dan cenderung selalu merugikan orang lain.
2. Bahwa dengan belum kembalinya mobil milik Saksi-1 dan Saksi-2 yang direntalkan kepada Terdakwa membawa kerugian yang besar karena merupakan satu-satunya kendaraan (mobil) yang dimiliki oleh Saksi-1 dan Saksi-2 karena apa yang diharapkan tidak terwujud justru mengalami kerugian karena telah digadaikan oleh Terdakwa guna kepentingan pribadinya tanpa meminta ijin kepada pemiliknya yang sampai sekarang belum kembali.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Banding berpendapat Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya sudah sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 181-K/PM.III-12/AD/XII/2022 tanggal 21 Februari 2023 sudah tepat dan benar oleh karena itu haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan dan Terdakwa dikhawatirkan melarikan diri atau mengulangi tindak pidana lagi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu Terdakwa untuk tetap ditahan.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi dipidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 372 KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa **Mursidi**, Kopda NRP 31080128930687.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 181-K/PM.III-12/AD/XII/2022 tanggal 21 Februari 2023, untuk seluruhnya.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 15 halaman. Putusan Nomor 40-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi
putusan.mahkamahagung.go.id
III Surabaya pada hari Senin tanggal 10 April 2023 oleh Agus Husin, S.H., M.H. Kolonel
Chk NRP 636562 sebagai Hakim Ketua Majelis dan Prastiti Siswayani, S.H. Kolonel
Chk (K) NRP 11960026770670 serta Saifuddin, S.H., M.H., Kolonel Sus NRP 519758
masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada
hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum
dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Tri
Arianto, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 18373/P tanpa dihadiri Oditur Militer dan
Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd,

Prastiti Siswayani, S.H.

Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670

ttd,

Saifuddin, S.H., M.H.

Kolonel Sus NRP 519758

Panitera Pengganti

ttd,

Tri Arianto, S.H., M.H.

Mayor Laut (KH) NRP 18373/P

Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 11990020210475

Halaman 15 dari 15 halaman. Putusan Nomor 40-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)